



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparatdesa/kelurahan untuk direhabilitasi
2. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat/kelurahan;
3. Kartu Keluarga/KTP
4. BPJS (jika ada)
5. Surat permintaan siap menerima Rehabilitasi Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pike tpada Ruang Pelayanan: 1) Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; 2) jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pendampingan dan perlindungan Sosial bagi tuna susila dan korban narkotika

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui:

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial
- b. Tindak lanjut penanganan melalui Bidangg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial